

**PERAN GANDA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH
KELUARGA STUDI PANDANGAN QURAIISH SHIHAB**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

MUTMAINNAH

NIM : 204104010082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

2024

**PERAN GANDA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH
KELUARGA STUDI PANDANGAN QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelas Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MUTMAINNAH

NIM : 204104010082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

2024

**PERAN GANDA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH
KELUARGA STUDI PANDANGAN QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelas Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

MUTMAINNAH
NIM : 204104010082

Disetujui

Dosen Pembimbing


Dr. H. Kasman., M.Fil.I.
197104261997031002

**PERAN GANDA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA
STUDI PANDANGAN QURAI SY SHIHAB**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al-qur'an Dan Tafsir

Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


(MUHAMMIAD FAIZ, M.A.)

NIP. 198510312019031006


(Dr. Ah. Syukron Latif, M.A.)


NIP. 2006118001

Anggota :

1. Dr. H. Syafrudin Edli Wibowo, Lc., M.Ag.
2. Dr. Kasman, M.Fil.I.



UNIVERSITAS NEGERI
KH. ACUNG SIDDIQ
Dekan Menyetujui
Dekan Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Humaniora


(Prof. Dr. Abidul Asror, M.Ag.)

NIP. 19740606200003100

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum Ayat 21)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Didik Abdullah dan Ibu Sipah tercinta, terima kasih atas motivasi dan pengorbanannya, yang senantiasa telah memberikan dukungan dan cinta kasih yang sangat tulus, doa serta kasih sayangnya yang tak akan pernah terlupakan.
2. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
3. Segenap guru dan dosen yang terhormat, serta civitas akademika UIN KHAS Jember, terima kasih atas kebaikan, bimbingan dan didikannya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dunia akhirat.
4. Keluarga besar rumah Qur'an At-taqwa, terima kasih telah menjadi wadah tempat mencari ilmu dan belajar, serta tempat untuk mengabdikan.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan terlebih khusus prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir yang telah memberikan support hingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya pengerjaan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar sesuai harapan.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni S. Ag., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Abdulloh Dardum., M.Th.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr.H. Kasman., M.Fil. I selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 06 April 2024



Penulis

ABSTRAK

Mutmainnah, 2024: *Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga
Studi Pandangan Quraish Shihab*

Kata kunci: Perempuan, Nafkah, Quraish shihab

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah*. Sepasang suami istri yang telah terikat oleh perkawinan, berarti telah terikat pula oleh hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan secara seimbang. Kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebab, kewajiban suami adalah hak bagi istri. Sementara istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. Akan tetapi, faktanya di zaman sekarang ini kewajiban antara seorang suami dengan seorang istri seolah tertukar. Yang sering terjadi adalah seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja yang mengakibatkan Peran seorang istri terlihat lebih menonjol dibanding dengan suaminya. Dengan adanya fenomena tersebut, maka penulis mencoba memberikan pandangan baru terhadap penafsiran peran ganda seorang Perempuan dari pandangan Muhammad Quraish Shihab sebagai seorang mufasir Indonesia dalam salah satu karyanya yaitu kitab tafsir al-misbah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda seorang perempuan sebagai pencari nafkah keluarga 2. Bagaimana Bagaimana Relevansi pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda sebagai peran ganda perempuan sebagai pencari nafkah keluarga di era modern?.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dan menjelaskan relevansi pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda perempuan sebagai pencari nafkah keluarga di era modern.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library reaserch*) dengan jenis pendekatan konseptual (Conseptual Aprouch). Dalam penelitian kepustakaan, data di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang di maksud adalah kitab atau buku karya M. Quraish Shihab.

Hasil penelitian menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut dengan catatan bahwa pekerjaan pokoknya adalah membina rumah tangga, mendidik anak dengan kasih sayang. Perempuan diperbolehkan untuk terlibat dalam bekerja atau kegiatan-kegiatan diluar rumah selama dengan tujuan yang dibenarkan oleh syaria't, serta memperhatikan cara berpakaian dan penampilannya jangan sampai berpenampilan yang mengundang atau memancing perhatian orang lain yang melihatnya. Quraish Shihab mengatakan bahwa di era modern ini sangat berpotensi bagi perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik kegiatan yang bisa dikerjakan dirumah maupun di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambanahkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Te dan S
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

3. Vokal Panjang

Tanda vokal	Nama	Latin	Keterangan
يا	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
يى	Kasrah dan ya'	I	I dengan garis di atas
نو	Dammah dan wau	Ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال : *qāla* قيل : *qīla* dan يقول : *yaqūlu*

4. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan), dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangannya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Sumber Data Penelitian	34

C. Tehnik Pengumpulan Data	35
D. Pengolahan data	35
E. Tehnik Analisis Data	36
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab	37
B. Peran ganda perempuan dalam mencari nafkah keluarga studi Pandangan Quraish Shihab	43
C. Relevansi pandangan Quraish Shihab tentang Peran ganda perempuan dalam mencari nafkah keluarga di era modern	56
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keluarga adalah suatu bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia. Apabila sebuah keluarga terjalin dengan baik dan hubungan antar keluarga sangat kokoh, maka kondisi masyarakat akan tentram dan akan terhindar dari kejahatan dan penderitaan. Demikian pula sebaliknya, apabila bangunan keluarga berantakan, hubungan antar anggota tidak akan harmonis dan bahkan kesedihan yang akan timbul dalam rumah tangga. Hubungan dua manusia yang menjalin hubungan secara resmi biasa disebut dengan perkawinan. Sebagaimana Perkawinan disebutkan dalam kompilasi hukum islam yaitu, akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.¹

Dalam sebuah ikatan perkawinan tentu secara otomatis akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik suami maupun istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa terdapat kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga yang menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan

¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), 64

sebaik baiknya.² Selain itu istri juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ikatan perkawinan tersebut.

Dalam rumah tangga nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami dari segi agama dan negara. Al Qur'an dan sunnah telah memberikan gambaran tentang tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kewajiban suami adalah memberikan yang terbaik bagi keluarga sejauh apa yang dia miliki dan diusahakan secara baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya.³

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa yang mempunyai kewajiban memberi nafkah keluarga adalah ayah. Seorang suami berhak memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Bahkan nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan. Kesanggupan dalam memberi nafkah pun disesuaikan dengan kemampuan seorang suami. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan kondisi serta standart hidup mereka.⁴

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016), 85

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet V,(Jakarta: Lentera Hati, 2012), 609

⁴ Nurfauzy Ahmad, "*Nafkah Keluarga Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah*", Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah:Surakarta, 2021)

Hal ini didukung dengan firman Allah dalam QS. At-talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁵

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan"

Dalam tafsir Al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu*, yaitu kemampuan dan memiliki banyak rizki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sebatas kadar kemampuannya. *Dan orang yang disempitkan rizkinya* yaitu orang yang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah suami memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya* artinya jangan sampai seorang suami memaksakan diri untuk nafkah dengan cara yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya.* Maka dari itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami karena Allah akan memberikan kelapangan setelahnya.⁶

Kewajiban nafkah suami juga sempat dijelaskan oleh nabi dalam sabdanya: *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya Dia berkata, " Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kewajiban kamu terhadap istrinya? Beliau*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (surabaya : Jumanatul Ali-Art, 2020), Hal.558.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 303

menjawab, “Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek jelekkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya) kecuali di dalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah).⁷

Selain itu juga disebutkan oleh Husain Muhammad mengenai nafkah yaitu meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).⁸ Sedangkan Nafkah sendiri diambil dari kata *nafaqa* yang artinya biaya. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁹

Pendapat Muhammad Mutawali Al-Sya’rawi yang dikutip dari buku yang berjudul “*Hak Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al Sya’rawi*” karya Istibsyaroh mengatakan bahwa bekerja mencari nafkah adalah beban yang disandangkan suami. Seorang istri jika berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangga diperbolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas utama sebagai istri dan ibu serta pekerjaan tersebut tidak diklaim sebagai pekerjaan dominan sebagai seorang istri.¹⁰

Dalam konteks kekinian, manusia modern condong dihadapkan pada arus globalisasi yang tidak mau harus mampu bersaing dalam upaya memenuhi kebutuhan dan menumbuhkan kesejahteraan keluarga terbentuk

⁷ Mardani, “*Hadis Ahkam*” (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), 245

⁸ Husain Muhammad, “*Fiqih Perempuan*” (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 247-248

⁹ Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 66 XVII (Agustus 2015), 381

¹⁰ Istibsyaroh, “*Hak Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al Sya’rawi*” (Jakarta: PT. Mizan Publikasi, 2004), 60

keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Globalisasi telah membuka sekat (*hijab*) yang membatasi gerak hidup manusia.

Dalam realita dewasa ini banyak fenomena yang bermunculan terkait hal tersebut. Salah satunya adalah peran seorang istri yang bekerja guna menstabilkan perekonomian dalam keluarga. Hal ini didasari atas problem yang terjadi di masyarakat seperti, kebutuhan tenaga kerja dan kesediannya lebih banyak di tujukan untuk kaum perempuan dari pada laki laki. Maka, berangkat dari realita yang terjadi ini mendorong kaum perempuan untuk mengambil pekerjaan tersebut, guna mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga sehari-hari dalam rangka menjaga kesejahteraan keluarga.

Pada saat ini banyak wanita yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Hal itu karena derasnya paham kesetaraan gender yang menjadi kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dalam keluarga. Idealnya yang dipahami umat muslim adalah laki-lakilah yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan keluarga. Namun tuntunan zaman berbeda, sehingga tidak asing lagi kehidupan sekarang banyak didominasi oleh kaum Hawa dalam masalah pendapatan material keluarga. Pergeseran budaya dan kemajuan zaman menuntut peran ulama atau cendekiawan untuk menegaskan hukum-hukum yang menyangkut dan kewajiban perempuan dalam lingkup keluarga.

Muhammad Quraish Shihab sebagai salah satu tokoh cendekiawan muslim Indonesia banyak sekali memberikan pandangannya mengenai wanita dalam lingkup keluarga. Menurut beliau perempuan dalam pandangan ajaran

Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan oleh masyarakat banyak. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan.

Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai keterkaitan antara nafkah yang seharusnya ditanggung oleh suami namun keadaan memaksa istri turut terlibat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi menjaga kesejahteraan keluarga. Dengan latar belakang tersebut penulis mengadakan penelitian yang berjudul, ” **PERAN GANDA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA STUDI PANDANGAN QURAISH SHIHAB**, yang berkaitan dengan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami, namun dalam kondisi tertentu istri terlibat mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam keluarga dari sudut pandang yang digunakan Muhammad Quraish Shihab untuk memaknainya. Sebab Quraish Shihab dianggap sebagai tokoh yang berdampak dan juga dipercaya bahwa pemikirannya mengaitkan dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadi penting untuk diteliti dalam menemukan titik temu berupa prespektif yang seimbang dalam kehidupan dari Al-Qur’an dan juga fakta yang ada dalam masyarakat.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda seorang perempuan sebagai pencari nafkah keluarga ?
2. Bagaimana Relevansi pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda perempuan sebagai pencari nafkah keluarga di era modern ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda seorang perempuan sebagai pencari nafkah keluarga
2. Menjelaskan Relevansi pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda perempuan sebagai pencari nafkah keluarga di era modern

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Aspek Teoritis Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini diantaranya adalah:
 - a. Dapat digunakan sebagai rujukan terkait permasalahan istri yang bekerja.
 - b. Memberikan solusi terhadap salah satu permasalahan mengenai nafkah
 - c. Memberikan kontribusi terhadap keilmuan tafsir
2. Aspek Praktis Adapun kegunaan praktis penelitian ini diantaranya:
 - a. Penelitian ini dapat berguna bagi pasangan suami istri yang hendak memahami lebih lanjut mengenai hak dan kewajibannya, salah satunya mengenai nafkah.
 - b. Dai dapat menggunakan penelitian ini guna memperluas wawasannya dalam bidang kajian tafsir.
 - c. Mahasiswa IAT yang hendak mencari referensi terkait penelitiannya.
 - d. Masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai pemahaman yang dapat diterapkan di kehidupannya.

E. DEFINISI ISTILAH

Penting dijelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, hal tersebut bertujuan memudahkan untuk memahami maksud dari istilah yang digunakan, serta menghindari kekeliruan dalam memahaminya. Istilah-

istilah yang dimaksudkan adalah “Peran Ganda” “Nafkah”. Masing-masing uraiannya dikemukakan dalam poin berikut:

1. Peran ganda

Istilah “peran ganda” terdiri dari dua kata, yaitu peran dan ganda.

Kata peran berarti ikut serta, berpartisipasi, dan mengikutkan diri dalam suatu kelompok, atau lainnya. Sedangkan ganda berarti dua, lebih dari satu, bersamaan, atau berbarengan. Jadi, peran ganda yang dimaksudkan adalah keikutsertaan seseorang dalam dua bidang pekerjaan. Secara khusus, isteri yang ikut serta dalam berkerja, di samping ia sebagai ibu rumah tangga.¹¹

2. Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata *nafaqā- yanfaqu- nafaqatan* yaitu yang artinya belanja atau biaya.¹² Nafkah terambil dari suku kata انفاق- ينفق- انفاقا yang artinya mengeluarkan atau membiayai. Sedangkan secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, Atau membelanjakan pendapatannya (suami) untuk membiayai keperluan seorang istri yang wajib dinafkahnya.¹³ Dalam rumah tangga, nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami dari segi agama dan negara. Kewajiban suami

¹¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), Hlm. 663 Dan 281.

¹² SAtabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

¹³ Yahya Abdullah Al-Khatib, *Ahkam Al-Marrah Al-Hamil Asy-Syariah Al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisth Press, 2005), 164.

adalah memberikan yang terbaik bagi keluarga sejauh apa yang dia miliki dan diusahakan secara baik.¹⁴

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam hal ini, peneliti akan membagi menjadi lima bab secara tersusun dan sistematis yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami data yang disajikan. Dalam sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan pada buku “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Khas Jember”. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis membahas bab yang akan diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bagian awal terdiri dari halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tabel, Sedangkan bagian inti, terdiri dari bab I pendahuluan sampai bab V penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kajian pustaka, yang menguraikan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang mana menyajikan teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 20.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang menguraikan tentang metode apa yang dipakai dalam melakukan penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB VI PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bagian yang satu ini merupakan inti dari isi skripsi yang ditulis. Di sinilah mahasiswa akan menjabarkan pembahasan mengenai penelitian yang berjudul ***“Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga studi Pandangan Quraish Shihab”***. Bisa dikatakan bahwa ini menjadi bagian pokok yang memuat informasi utama dari skripsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Risya Ashillatul Hana program studi Akhwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022 dengan judul "Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam".¹⁵

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang diadakan penulis adalah mengkaji tentang konsep nafkah serta peran istri yang menjadi pencari nafkah. Namun juga terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penelitian ini didasarkan pada perspektif fiqih dan kompilasi hukum islam, Sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab.

2. Skripsi yang ditulis oleh Irmawati P. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan judul, "Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Madzhab (studi kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo)".¹⁶

¹⁵ Risya Ashillatul Hana, *Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Sultan Agung : 2022).

¹⁶ Irmawati P., *Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Madzhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo)*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diadakan penulis adalah fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Namun juga terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diadakan penulis yaitu, penelitian ini berfokus pada peran istri dalam mencari nafkah menurut Imam Madzhab, sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada konsep nafkah dan keterlibatan istri dalam mencari nafkah menurut Muhammad Quraish Shihab.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ainun Nikmaturrizkiya program studi hukum keluarga Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2020 dengan judul, "Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja *Full Time* Dalam Kajian Hukum Keluarga (studi kasus di desa Winong kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)".¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diadakan penulis adalah mengkaji tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Namun juga terdapat perbedaan, yaitu penelitian ini berfokus pada perspektif hukum keluarga sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada konsep nafkah dan keterlibatan istri dalam mencari nafkah menurut Muhammad Quraish Shihab.

¹⁷ Ainun Nikmaturrizkiya, *Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga* (Studi Kasus Di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali), Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta : 2020).

4. Skripsi yang di tulis oleh Erlina Melati fakultas psikologi dan kesehatan UIN Sunan Kalijaga Surabaya pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Work Engagement Pada Wanita Karir yang Mengurus Rumah Tangga”

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang diadakan penulis adalah mengkaji tentang konsep nafkah serta peran istri yang menjadi pencari nafkah. Namun juga terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu penelitian ini didasarkan pada work enggagemen pada wanita Karir yang mengurus rumah tangga, Sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab.¹⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Andi Fuji Astuti mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019 dengan judul “Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Prespektif Hukum Islam.”¹⁹

Persamaan Antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Penelitian diatas ini berfokus pada peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga perspektif hukum islam, Sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab.

¹⁸ Erlina Melati, “*Work Engagement Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga*”, (Surabaya: Fakultas Psikologi Dan Kesehatan , 2018), Hlm, 1-3.

¹⁹ Fuji Astuti, “*Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga Prespektif Hukum Islam*”, (Makassar : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Tabel

Beberapa persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

NO	Nama, tahun dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Risya Ashillatul Hana, 2022 dengan judul, “peran ganda istri yang bekerja sebagai pencari dalam keluarga ditinjau dari perspektif fiqih dan komplikasi hukum islam.	Persamaan Antara penelitian poin A dengan penelitian ini adalah sama- sama mengkaji tentang konsep nafkah serta peran istri yang menjadi pencari nafkah	Penelitian poin A menjelaskan tentang peran ganda namun didasarkan pada perspektif fiqih dan kompilasi hukum islam, Sedangkan penelitian ini memiliki objek yang berbeda yakni penjelasan disini berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab.
2.	Irmawati P. ,2019, dengan judul, “ peran istri dalam mencari nafkah menurut imam madzhab.	Persamaan Antara penelitian poin B dengan penelitian ini adalah sama- sama mengkaji tentang fenomena istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarga.	Penelitian pada poin B ini berfokus pada peran istri dalam mencari nafkah menurut Imam Madzhab, sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada konsep nafkah dan keterlibatan istri dalam mencari nafkah menurut Muhammad Quraish Shihab.
3.	Ainun Nikmaturrizkiya, 2020, dengan judul, "Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang	Persamaan penelitian C dengan penelitian diadakan penulis adalah mengkaji tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga	Penelitian pada point C ini berfokus pada perspektif hukum keluarga sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada konsep

	Bekerja <i>Full Time</i> Dalam Kajian Hukum Keluarga (studi kasus di desa Winong kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali).		nafkah dan keterlibatan istri dalam mencari nafkah menurut Muhammad Quraish Shihab.
4.	Erlina melati 2018, dengan judul, “ Work Engagement pada wanita karir yang mengurus rumah tangga.	Persamaan Antara penelitian poin D dengan penelitian ini mengkaji tentang konsep nafkah serta peran istri yang menjadi pencari nafkah.	penelitian pada poin D ini didasarkan pada work enggagemen pada wanita Karir yang mengurus rumah tangga, Sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab.
5.	Andi Fuji Astuti, 2019, dengan judul, “ peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga perspektif hukum islam.	Persamaan Antara penelitian poin E dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.	Penelitian pada poin E ini berfokus pada peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga perspektif hukum islam, Sedangkan penelitian yang diadakan penulis berfokus pada pemikiran Muhammad Quraish Shihab.

B. Kajian Teori

1. Definisi Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Pernikahan merupakan sebuah hubungan yang terjalin setelah diucapkannya akad.²⁰ Ada banyak tuntunan yang harus dipenuhi suami

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *fiqh perempuan kontemporer*, (Jakarta : Ghalia indonesia, 2010), Hal.62.

dan istri setelah sebuah pernikahan disahkan. Hubungan ini juga memunculkan hak dan kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan adalah kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya. Dengan memiliki hak nafkah tersebut maka seorang istri pun memiliki kewajiban baru yaitu mengelolanya, seperti misal dalam menyelenggarakan keperluan rumah tangganya.

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata nafaqa- yanfaqu- nafaqatan yaitu yang artinya belanja atau biaya. Nafkah terambil dari suku kata انفق- ينفق- انفاقا²¹ yang artinya mengeluarkan atau membiayai. Sedangkan secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau membelanjakan pendapatannya (suami) untuk membiayai keperluan seorang istri yang wajib dinafkahnya.

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan mengenai pengertian nafkah, yakni mengeluarkan apa yang dimilikinya dengan tulus setiap saat dan secara berkesinambungan yang wajib maupun yang sunnah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan siapapun yang berhak mendapatkannya.

Nafkah menurut istilah ahli fiqih yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya yang terdiri atas roti,

²¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdhor, *kamus kontemporer arab indonesia*, (Jogjakarta : yayasan Ali Maksum ponpes kropyak,1996),Hal.1934.

lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan lain sebagainya. Maksudnya nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh muhammad bin ismail al-kahlani bahwa nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkan sendiri atau dibutuhkan oleh orang lain yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.²²

Nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Adanya pun bermacam-macam bisa berupa makanan, pakaian, kasih sayang, tempat tinggal, pengobatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan seorang istri dalam menjalani hidupnya. Meskipun seorang istri tersebut berada, nafkah tetap wajib diberikan. Selain itu, atas Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma maka para ahli pun juga mewajibkan nafkah adalah hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Hal tersebut juga telah termaktub dalam Al-Qur'an QS. At-Talāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²³

²² Said imam Muhammad bin ismail al-kahlani, *subulus salam*, Edisi Indonesia, (Surabaya: Al-ikhlas, 1992), Hal.335.

²³ Departemen Agama RI, *Al-qur an dan terjeemehannya*, (surabaya : Jumanatul Ali-Art, 2020), Hal.558.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan,”

Maksud dari ayat diatas telah diterangkan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sekalipun sesuai kadar kemampuannya. Yaitu, memberikan sebagian dari rezki yang diberikan Allah kepadanya. Terlepas dari ia tergolong orang yang mampu ataupun tidak secara ekonomi ia tetap wajib berusaha memberikan nafkah sekalipun sesuai batas kadar kemampuannya dengan tidak memaksakan kemampuannya untuk menuruti kemauan istrinya. Dalam memperoleh rezki itupun dimaksudkan melalui jalan yang direstui oleh Allah. Sebab Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia diluar batas kemampuannya. Dalam ayat diatas Allah telah menunjukkan kasih sayangNya dalam memberikan penghargaan berupa kelapangan kepada manusia yang berusaha bertaqwa kepadaNya. Seorang istri pun tidak diperbolehkan menuntut suami diatas kemampuannya. Sebab hal itu dapat mendorong suami untuk memberikan nafkah melalui jalan yang direstui oleh Allah. Istri hanya diperbolehkan menuntut haknya dalam kadar batas kemampuan suaminya.

Dengan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, nafkah merupakan keseluruhan dari pembelajaan seseorang terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi

kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan juga kebutuhan papan. Dalam agama Islam telah menerangkan dengan cukup jelas serta bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagaimana Undang-Undang yang harus diikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya *sakinah mawaddah dan waroḥmah*.

Dalam agama Islam menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga, yaitu: ²⁴

- 1) Nafkah Zohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti; sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya anak.
- 2) Nafkah Batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi: hubungan suami isteri, kasih sayang, dan perhatian dan lain-lain.

b. Dasar Hukum Nafkah

1) Al- Qur'an

a) Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. ²⁵

²⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab Al-Umm*, Jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Hal.440.

²⁵ M.Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah (pesan, kesan, dan kerserasia Al-Qur'an)*, (Jakarta : lentera hati, 2002), Hal.503.

Ayat diatas merupakan kewajiban ayah atas anak yang dilahirkan untuknya, yakni ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu maka memberikan nafkah dihukumi wajib oleh suami. Apabila telah bercerai secara bain, bukan *raj'ī* pun masih diwajibkan untuk memberikan makanan dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya sebagai imbalan. Hal ini disebabkan anak yang dilahirkan dan disusui itu membawa nama ayahnya, seakan-akan anak itu lahir untuknya dan dinisbahkan kepadanya. Kewajiban atas memenuhi kebutuhan berupa makanan dan pakaian ini pun harus ditempuh dengan cara yang *ma'rūf*. Maksudnya dalam melaksanakannya harus melalui jalan yang direstui oleh Allah karena telah dijelaskan dalam penggalan ayat berikutnya *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*.

Maka seorang istri tidak diperkenankan menuntut sesuatu melebihi batas kadar kemampuan suaminya dan sebaliknya seorang suami tidak diperkenankan mengurangi kebutuhan istrinya sehingga menjadikannya kekurangan. Dalam hal ini diperlukan kesalingan dalam memenuhi dan kewajiban suami istri.

b) At-talaq ayat 6

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ²⁶

Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka.

Dari penggalan ayat diatas telah diterangkan untuk memberikan tempat tinggal kepada istri. Jadi sekalipun seorang istri telah diceraikan oleh suami selama dalam masa iddahnya suami tetap memiliki kewajiban memberikannya tempat tinggal. Ayat ini mempertegas hak nafkah yang harus diberikan kepada istri yaitu memperoleh tempat tinggal. Hal ini diperlukan dalam rangka mewujudkan ma'rif yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum ini, sekaligus menjaga hubungan diantara keduanya. Karena dalam ayat ini pun dijelaskan untuk tidak saling memberatkan entah itu dari pihak suami ataupun istri.

c) At-talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur an dan terjeemehannya*, (surabaya : Jumanatul Ali-Art, 2020), Hal.556.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur an dan terjeemehannya*, (surabaya : Jumanatul Ali-Art, 2020), Hal.556.

“Hendaklah yang lapang memberi nafkah dari kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa kewajiban memberi nafkah bagi anak yang dilahirkan untuknya, yakni ayah. Bahkan masih diwajibkan memberi makan dan pakaian terhadap seorang ibu dari anak yang disusukan itu walau telah diceraikannya. Secara *ba'īn* bukan *raj'ī* dalam hal ini seorang ayah tetap dihukumi wajib memberikan nafkah untuk anaknya dikarenakan anak tersebut membawa nama ayahnya yang disandang oleh seorang anak.

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*, seperti yang dijelaskan dalam penggalan ayat yang artinya "*Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya.*", yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada. Dan janganlah seorang ayah menderita karena dituntut sesuatu diatas kemampuannya dengan dalih kebutuhan anak (yang disusukanya).

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ayat diatas memberikan penengahan diantara kedua belah pihak dengan menyatakan *hendaklah yang lapang* yakni mampu dan memiliki banyak rezeki *memberikan nafkah* untuk anak istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, *maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*. Karena tidak dianjurkan untuk memaksakan diri dalam mencari nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari jalan yang tidak direstui oleh Allah. Karena Allah tidak memikulkan beban pada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Dari ayat diatas tanggung jawab nafkah istri yang dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam ini adalah berusaha memberikan yang terbaik untuk istri dan keluarganya dengan cara yang baik dalam kadar kemampuannya. Dari ayat yang telah disebutkan diatas telah cukup menjadi dasar hukum wajibnya nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan keluarganya. Nafkah yang dimaksudkan adalah memenuhi kebutuhan istri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini tidak ada batas yang jelas mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri. Namun meskipun begitu hukum memberikan nafkah tetaplah wajib dalam batas kemampuan suami karena hal ini akan menjaga hubungan diantara keduanya

untuk mencapai yang ma'ruf. Istri pun tidak diperbolehkan menuntut suami melebihi batas kemampuannya. Sebab hal ini dapat mendorong suami untuk memaksakan diri dalam mencari nafkah dan menempuh jalan yang tidak direstui oleh Allah. Hal ini tidak dibenarkan karena Allah tidak membebankan sesuatu kepada siapapun melebihi batas kemampuannya.

2) Hadist

“Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, ”*Aku bertanya, wahai Rasulullah, Apakah kewajiban kami terhadap istri?*” Beliau menjawab, “*Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya) kecuali didalam rumah.*” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah).²⁸

Dari hadis diatas telah diterangkan bahwa :

- a) Suami wajib memberikan makanan dan pakaian kepada istri
- b) Tidak dibenarkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Sebab memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi istri sebagian dari nafkah
- c) Memberikan nafkah batin kepada istri merupakan salah satu faktor yang mempererat hubungan suami dan istri

3) Ijma'

- a) Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri telah di sepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh

²⁸ Mardani, Hadist Ahkam, (Raja wali pres : Jakarta, 2021) Hal.245.

pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.²⁹

b) Ibn Qudamah berkata: “para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai isteri-isterinya bila sudah baligh, kecuali istri itu berbuat durhaka”

c) Ibn Mundhir: “perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.³⁰

c. Syarat-Syarat Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah

Adapun syarat memiliki hak atas nafkah terbagi menjadi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Akad nikah yang dilaksanakan secara sah.
- 2) Istri telah menyerahkan diri kepada suami.
- 3) Istri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali suami bermaksud jahat dengan kepergian itu.
- 4) Suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka. Hal ini didasarkan pada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang

²⁹ Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah At-tashri' wa fal fasatuhu*, (Beirut : Dar al fikr, 1992), Hal. 337.

³⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, terj, M. Thalib, Jilid 7 (Bandung : PT. Al-ma'rifah, 1986). 75.

lain atau kemanfaatannya, maka ia harus bertanggung jawab membelanjainya.³¹

d. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang atas dasar pernikahan, kerabat, dan kepemilikan seperti halnya budak. Objekn nafkah pada umumnya ada dua macam;

1) Nafkah untuk diri sendiri

Agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain.

2) Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti: sandang, pangan, dan papan.³²

e. Tujuan dan prinsip-prinsip nafkah

Dalam pernikahan sudah seharusnya sebagai seorang suami menafkahi istrinya dan menanggung segala keperluan istri seperti, makan, pakaian, dan tempat tinggal, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih pada suaminya lebih dari pada kemampuannya. Tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya dengan kemampuan suaminya.

³¹ Sayyid sabiq,,,76.

³² M. Ali hasan, Pedoman berumah tangga dalam islam, (Jakarta : siraja, 2006), Hal.105.

Dalam al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan berapa kadar ataupun jumlah yang harus suami berikan nafkah. Prinsip dasar secara umum memberikan nafkah itu wajib bagi suami kepada istri harus sesuai dengan kebutuhan istri dan disesuaikan juga dengan kemampuan suaminya.

Golongan hanafi berpendapat bahwa didalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. suami memberi nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, dan segala kebutuhan yang diperlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum, wajib juga bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.³³

Dalam penetapan jumlah nafkah menurut golongan Syafi'i tidak diukur oleh jumlah kebutuhan, tetapi golongan ini menyatakan hanya berdasarkan syara'. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat at-ṭalāq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya*

³³ Sayyid Sabiq, , Fikih Sunnah, Terjemahan Moh. Tholib (Bandung: Alma'arif,1997). hlm.

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

f. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

1) Sebab Keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan keturunannya. Seperti kisah atau kejadian yang pernah datang kepada Rasul yaitu istri dari Abu Sufyan yang mengadukan masalahnya. “Dari, Aisyah bahwa Hindun binti Uthbah pernah bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda: Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H.R. Bukhari).³⁴

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi kuat untuk menafkahi diri dan miskin. Maka sebaliknya anak yang akan dan wajib menafkahi kedua ibu bapaknya apabila keduanya sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta

³⁴ Bukhari, Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006). hlm.308

2) Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lainnya menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang mu'tamad tidak ditentukan hanya sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami.³⁵

2. Teori struktural fungsionalisme Talcot Parsons

Talcott Parsons dikenal dengan teori fungsionalisme struktural. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya saling ketergantungan dan keterkaitan antara satu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat.

Dalam penelitian ini, fenomena yang terjadi akan di rumuskan menggunakan gagasan -gagasan pokok Talcot Parson utamanya dalam bidang sosiologi yang dikenal sebagai teori.struktural

³⁵ 3 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-56, 2012), hlm. 422.

fungsional. Teori Struktural Fungsional ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial termasuk sosiologi di abad modern hingga sekarang. Dimana teori ini berbicara bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.³⁶

Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural fungsional Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor

³⁶ Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.³⁷

Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Parsons membahas teori Struktural Fungsional dalam Ritzer, untuk semua sistem tindakan yang terkenal dengan skema AGIL, keempat emparatif ini secara bersama-sama melakukan fungsinya agar dapat bertahan atau survive. Adapun keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Adaption (Adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

³⁷ Ritzer. George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 25

- b) Goal attainment (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c) Integration (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G, L).
- d) Latency (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bergantung pada pokok permasalahan dan sifat penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data yang obyektif dalam suatu penelitian, maka setiap penelitian harus menggunakan metode penelitian, diantaranya yaitu:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*)³⁸, yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan “Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dan Buku yang berkaitan dengan peran ganda perempuan ”.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada “Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dan Buku yang berkaitan dengan peran ganda perempuan ”.

C. Jenis data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

³⁸ Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor indonesia, 2017), Hal.2.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.³⁹ Adapun objek yang menjadi sumber data primer yang digunakan yaitu bersumber langsung dari kitab karangan Quraish Shihab.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, laporan, skripsi, dan tesis.⁴⁰ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap guna mendukung dan memperkuat data primer dalam membantu peneliti mengkaji penelitian ini.

D. Pengumpulan data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data atau informasi, maka peneliti menggunakan studi pustaka untuk pengumpulan data. Selain itu, data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan-persoalan penelitiannya dikarenakan informasi atau data empiris yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa laporan hasil penelitian dan buku-buku yang dapat dipergunakan untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan.

Pada dasarnya, penelitian pustaka bukan hanya sekedar urusan membaca mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang di pahami banyak orang

³⁹ Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. III, (Prenada Media Group, 2016), Hal.55.

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 59.

selama ini yang sering disebut studi pustaka. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴¹ Studi pustaka juga mengkaji tentang dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, untuk itu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tulisan ilmiah, artikel, dan literatur online yang relevan dengan penelitian ini.

E. Pengolahan data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh mengenai **“Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Studi Pandangan Quraish Shihab”**. Tahapan-tahapan analisa data, sebagai berikut:

1. Editing (pemeriksaan data)

Melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi. Tujuan editing adalah menghilangkan kesalahan-lesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Data yang diperoleh oleh peneliti agar lebih memudahkan untuk diklasifikasi, maka peneliti terlebih dahulu mengedit data-data yang telah terkumpul.

⁴¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), Hal.3.

2. Classifying (pengelompokan data)

Mengatur data sedemikian rupa atau mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah, sehingga dapat diadakan suatu analisa. Bila data yang terkumpul telah diedit, langkah selanjutnya adalah memeta-metakan data atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pola tertentu untuk mempermudah pembahasan.

3. Verifying (klasifikasi data)

Setelah mengklasifikasi data-data dan memberikan masing-masing pola tertentu, langkah selanjutnya adalah pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh agar validitas data-data dapat terjamin. Data yang telah diperiksa ulang dan validitasnya telah terjamin akan mempermudah dalam tahap analisis.

4. Analizing

Langkah selanjutnya ialah menganalisis data, yaitu data mentah yang telah diproses melalui beberapa tahapan dan telah layak untuk dianalisa. Analisa data ini sebagai dasar penarikan kesimpulan.

5. Concluding (penandaan data)

Setelah menjalani semua proses diatas dan data-data telah tersusun secara sistematis, saatnya mencari konklusi dari data-data yang telah dianalisa. Untuk menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab

1. Latar belakang pendidikan

M. Quraish Shihab adalah salah satu nama yang tersohor dalam deretan tokoh-tokoh cendekiawan dan pemikir Islam Indonesia. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab yang merupakan keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab merupakan salah satu tokoh ulama beserta guru besar dalam Bidang Tafsir yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.⁴² Dalam cerita M. Quraish Shihab ayahandanya adalah seorang intelektual yang juga memiliki hobi berswasta sejak umurnya masih muda.

Pendidikan yang ditanamkan oleh keluarganya sejak dini cukup berimplikasi pada pertumbuhan karakter dan kepribadian serta pemikiran M. Quraish Shihab. Kenang-kenangan dan nasehat-nasehat yang diwanti-wanti oleh ayahandanya selalu ingat dalam mengarungi bahtera kehidupannya. Dalam beberapa karyanya, M. Quraish Shihab menyelipkan romantisme masalah bersama ayahandanya. *“Seringkali mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat inilah menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai*

⁴² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung:Mizan, 1998), 6.

ayat al-Quran atau petuah nabi, sahabat atau pakar-paka al-Quran yang hingga detik ini masih mengiang ditelinga saya.”

Penanaman karakter sejak dini yang diberikan oleh orang tua memang sangatlah penting dalam pembentukan jati diri setiap anak. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengakuinya dengan tulus lewat sisipan-sisipan cerita masalah yang ia goreskan dalam beberapa karyanya. Hal ini pula yang membuatnya selalu haus untuk menyelami ilmu pengetahuan agama, khususnya ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Rasa haus keilmuan yang terus menggelora dalam diri M. Quraish Shihab, yang kemudian mendorongnya untuk menjajaki dunia pendidikan tinggi mungkin dalam fokus kajian ilmu Al-Qur'an. Ketekunannya membuahkan hasil berupa pengetahuan dan cara pandang baru yang bersifat luas dengan produktifitas karyanya.⁴³

2. Riwayat Pendidikan Muhammad Quraish Shihab

Pendidikan pertama berbasis keluarga yang diterapkan sejak dini secara intensif oleh ayahnya membentuk kesiapan mental dan materi sebagai penunjang dalam perjalanan beliau mencari ilmu. Ayah beliau adalah seorang ulama, mubaligh, dan guru besar tafsir di IAIN Alaudin di Ujung Pandang yang memiliki pengetahuan cukup luas untuk dibekalkan kepada anaknya.⁴⁴

Pendidikan formal dan non-formal yang terarah sudah diberikan oleh keluarganya sejak usia dini. Pendidikan formal pertama yang tekuni adalah Sekolah Rakyat (sekolah dasar) di tanah kelahirannya Ujung Pandang.

⁴³ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Kediri: Mahdi Pustaka, 2011), hlm. 29.

⁴⁴ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab...*, hlm. 30

Seperti yang telah sedikit dipaparkan oleh penulis diatas bahwasannya perjalanan intelektual yang bersifat non-formal sudah ia dapatkan dalam panutan ayahnya sendiri yakni Abdurrahman Shihab.

Setelah menyelesaikan Sekolah Rakyat yang ia dapatkan di Ujung Pandang, M. Quraish Shihab menuntaskan pendidikan menengahnya di Kota Malang-Jawa Timur. Hal ini atas titah ayahnya untuk mengirim M. Quraish Shihab ke pondok pesantren Darul Hadist Al-Fiqhiyah, sebuah pondok yang memiliki kurikulum hafalan hadis-hadis Nabi.⁵² Di pondok pesantren ini M. Quraish Shihab mejalani dua pendidikan secara beriringan. Ketika sore dan malam harinya ia mengaji di pondok pesantren. Sedangkan di pagi dan siang harinya ia menjadi siswa disebuah Madrasah Tsanawiyah.⁴⁵

Dalam prosesnya menjadi santri di pondok pesantren ini Quraish Shihab banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai hadis-hadis. Selain itu, tak hanya mendapatkan ilmu di dalam bilik-bilik pondok tempat ia mengaji bersama santri lainnya, melainkan ia juga mendapatkan ilmu langsung dari pengasuh pondok pesantren. Tidak ada sumber yang jelas mengenai pejelasan penyebab kedekatan antara M. Quraish Shihab dengan pengasuh pondoknya. Akan tetapi pandangan penulis mengenai Quraish Shihab adalah orang yang cakap dalam berkomunikasi, cakap dalam proses belajarnya memiliki sikap rendah hati. Sehingga, ia cukup mampu untuk memiliki keberanian menyulam kedekatan dengan siapapun sebab karena

⁴⁵ Mahbub Junaidi, Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab..., hlm. 40

kecakapan dan kerendhatiannya tentu akan mampu membangun kecocokan dan kenyamanan dalam sebuah hubungan.⁴⁶

Pengasuh pondok pesantren Darul-hadits al-fiqhiyah yakni al habib abdul qodir bil faqih, adalah seorang ulama yang pandai dalam bidangnya. Ia menempati urutan kedua setelah abdurrohman shihab dalam hal memberikan pengaruh besar terhadap karakter sifat dan pemikiran M. Quraish Shihab.

Keterpengaruhan ini diungkapkan oleh Mahbub Junaidi yang menyatakan bahwa Al Habib Abd Qadir sebagai guru kedua M. Quraish Shihab berperan besar dalam keilmuannya. Kedekatan mereka berdua memberikan dampak yang tinggi kepada M. Quraish Shihab terlebih lagi pengetahuan tentang cara bersikap, berperilaku, serta pengetahuan alam bidang hadis, fiqih, syariah, dan lain-lain.

Karakter haus belajar dan cinta pengetahuan telah mengalir dalam urat nadi M. Quraish Shihab. Hal ini menghantarkannya melakukan hijrah ilmiah ke Negri Piramida Mesir. Ia berhasil masuk I'adyyah salah satu sekolah madrasah aliyah Al-Azhar Mesir melalui beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sulawesi.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, ia mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pogram studi tafsir di Unversitas Al-Azhar, bersama bekal nasihat yang ia dapati semasa hidupnya, ia menjalani hari-harinya dengan penuh keseriusan dan optimisme. Bahkan ia sempat

⁴⁶ Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir Al-Qur'an..., hlm. 237.

merelakan waktunya untuk mengulang satu tahu demi mewujudkan cita-citanya belajar di Fakultas Ushuluddin.

Mata kuliah dalam jenjang perkuliahan ia selesaikan dalam jangka waktu empat tahun. Saat itu tahun 1967, M. Quraish Shihab resmi menyanggah gelar Licence (Lc) yang diberikan oleh pihak Universitas Al-Azhar. Gelar ini tidak lantas membuat M. Quraish Shihab puas dan memilih pulang ke Indonesia. Ia melanjutkan studinya ke jenjang Strata Dua (S2) dengan konsentrasi dan jurusan yang sama pula. Program Pasca Sarjana ia selesaikan pada tahun 1969 dengan mendapatkan gelar MA untuk spesialisasi tafsir Al-Quran. Saat itu M. Quraish Shihab mengusung sebuah tesis yang berjudul “I’jaz al-quran tasyri’ li al-quran al-karim” (Kemukjizatan al-Qur’an al-Karim Dari Segi Hukum).

Dalam prosesnya mendapatkan gelar MA, M. Quraish Shihab lebih banyak menghafal. Ia menghafal berbagai jenis hadis sampai pelajaran fiqh berbagai madzhab.⁵⁸ Hal ini semakin memperluas wawasan ilmu-ilmu keIslaman yang ia simpan dalam dirinya. Cara belajar M. Quraish Shihab di Al-Azhar mempunyai kemiripan seperti dipondok pesantren Malang. Ia tidak hanya mendapatkan pendidikan didalam ruangan kelas dengan krikulum yang telah disediakan, melainkan juga memperoleh pengajaran diluar kuliahnya oleh para guru atau syaikh Universitas Al-Azhar. Diantara guru yang paling berpengaruh dilingkungan Al-Azhar adalah Syaikh Abd Halim Mahmud (1910-1978).

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab pergi ke Kairo untuk melanjutkan jenjang pendidikan doktor dikampusnya dulu Universitas Al-Azhar. Saat itu ia menyelesaikan pendidikan doktornya dalam jangka dua tahun dengan judul disertasi “Nazhm Ad-durar li Al-Baq’a’iy, Tahqiq wa Dirasah” (Suatu Kajian Analisis Terhadap Keotentikan Kitab Nazm Ad Durar Karya Al-Biq’a’i).

3. Karya karya

- a. Mukjizat Al-Qur’an di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib.
- b. Tafsir al Amanah
- c. Membumikan Al-Qur’an
- d. Studi Kritis al Manar
- e. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat
- f. Haji Bersama Quraish Shihab
- g. Fatwa-Fatwa Quraish Shihab
- h. Tafsir al Qur’an al Karim: Tafsir Surat-Surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu
- i. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
- j. Logika Agama: Batas-Batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al Qur’an
- k. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al Qur’an
- l. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah
- m. Islam Madzhab Indonesia
- n. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab

- o. Sahur Bersama Quraish Shihab
 - p. Tafsir al Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya
 - q. Filsafat Hukum Islam
- B. Peran ganda perempuan dalam mencari nafkah keluarga menurut pandangan Quraish shihab dalam tafsir al misbah
1. Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Keluarga

Wanita secara harfiah disebut kaum perempuan. Kaum yang sangat dihormati dalam konsepsi Islam. Tergambar dalam ungkapan bahwa surga terletak pada telapak kaki ibu (wanita). Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa wanita memiliki kecenderungan dalam menggunakan emosi dan perasannya. Itulah mengapa wanita sering disebut-sebut sebagai lambang kedamaian dan cinta kasih.

Wanita memiliki kesamaan hak dengan laki-laki dalam berbagai hal. Seorang wanita diberikan kelebihan dalam manajemen perasaan dalam menunjang tugas keibuannya. Ada beberapa hal yang tidak dibebankan kepada wanita namun diberikan kepada laki-laki, misalnya dalam hal nafkah. Hak ini diberikan kepada wanita merupakan salah satu tanda dimuliakannya ia dalam Islam. Namun dalam menjalankan kehidupan berrumah tangganya mereka diberikan bilik khusus berupa jalan permusyawaratan untuk memutuskan perkara-perkara dalam menjalankan peran dan fungsinya.⁴⁷

Rumah tangga sebagai kerajaan kecil dari suatu keluarga, dalam menjalankan pembagian perannya seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala

⁴⁷ Nasaruddin Umar, *fiqih wanita untuk semua*, (Jakarta ;2010), Hal.147.

rumah tangga. Namun dengan demikian, hal ini tidak mempersaingkan suami istri dalam kedudukan derajat melainkan lebih kepada derajat tanggung jawab dan tugas secara fungsional dalam sebuah keluarga. Dalam hubungan yang saling melengkapi ini seorang wanita merindukan kepemimpinan atau sebagai penuntun dalam segala hal. Dan seorang laki-laki telah diberikan kemampuan untuk menunjang tugasnya salah satunya sebagai tempat sandaran wanita (istri).

Peran dan tugas istri dalam keluarga secara garis besar menjadi peran sorang ibu, sebagai istri, dan anggota masyarakat. Seorang istri harus memahami peran dalam rumah tangga. Sebagai ibu, pendidik anaknya yang memahami porsi kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya. Sebagai istri, wanita harus menumbuhkan perasaan nyaman dan damai dalam keluarga guna mendukung suami untuk melakukan hal-hal positif, hal ini pun saling berkaitan dengan tugas suami yang harus berperilaku baik kepada istrinya. Anggota masyarakat, yang diharapkan peran sertanya dalam lingkungan. Keberhasilan peran tersebut tentunya harus ditunjang oleh suami dalam melakoninya.⁴⁸

Setelah menjalani peran sebagai sebagai istri dalam keadaan tertentu mereka harus memerankan peran suami dalam mencari nafkah. Maka hal ini akan sangat bergantung keberhasilannya jika peran yang turut dijalani istri ditunjang oleh suami. Fungsi utama wanita (istri) dalam kepemimpinan tugastugasnya tetap harus dibawah kendali istri. Semisal istri mendelegasikan tugas rumah tangga kepada orang lain (pembantu atau kerabat) hal ini masih harus di bawah koordinasi istri sebab hal tersebut sebagian dari tanggung jawab

⁴⁸ Mufidah, Isu-isui gender kontemporer dalam hukum keluarga, (malang ; uin malang).

istri dalam melakoni perannya dalam rumah tangga. Dalam keseimbangan peran ini suami juga harus mampu memberikan keputusan yang bijak dalam menjalankan tugasnya dan menjaga keutuhan rumah tangga. Mengenai kesadaran seorang suami apabila memiliki keterbatasan dalam menafkahi keluarga dan dengan suka rela istri turut membantunya maka akan ada ketimpangan dalam menjalankan peran istri. Maka suami juga harus turut menyeimbangkan fungsi tersebut agar keluarganya tetap dalam keutuhan. Dalam menjalaninya sangat diperlukan kerjasama dan musyawarah dalam berbagai hal. Agar istri tidak terdiskriminasi oleh kekurangan suami dalam sektor ekonomi. Dan kestabilan keluarga tetap terjaga dengan baik

2. Pandangan Muhammad Quraish Shihab Mengenai Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah

Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. Tanpa adanya perempuan (istri), kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Pengakuan tersebut dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Islam mengatur peran dan tugas perempuan sebagai istri serta menjamin hak-haknya.

Hak asasi manusia dalam Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Islam beranggapan bahwa manusia mendapat penghormatan dari Allah karena tugas kekhalifahannya dan berhubungan erat dengan posisinya sebagai hamba Allah dengan ketaatan (*Ubudiyyah*). Dalam isyarat yang menunjukkan Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan tertuang dalam Al-Qur'an. Muhammad Quraish Shihab ia mengemukakan pemikirannya dalam tafsir al-misbah mengenai hal ini melalui penafsiran QS an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً

طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁴⁹

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, maka sesungguhnya pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Menurut Quraish Shihab, siapa saja yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang sah, maka sesungguhnya pasti akan diberikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia dan sesungguhnya juga akan diberikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.

Sedangkan kata thayyibah telah dijelaskan maknanya sebagai kehidupan yang baik dan mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa hayyatan thayibatan atau kehidupan yang bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak merasakan takut yang mencekam, atau kesedihan yang melampaui batas, karena dia selalu

⁴⁹ M.Quraish shihab, Tafsir Al-misbah, pesan, kesan dan keserasian Al-qur'an H.517.

menyadari bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, dan dibalik segala sesuatu ada ganjarannya yang menanti.⁵⁰

Menurut Quraish Shihab ayat ini adalah salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya, kata man/siapa yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin lelaki dan perempuan tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut tegas kalimat baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.

Dalam menafsirkan QS an-Nahl 97 Quraish Shihab mengakui adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki, mereka dituntut untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang dalam kegiatan-kegiatan tersebut baik laki-laki maupun perempuan akan dijanjikan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat.⁵¹ Dalam fiqih, juga tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai mengabaikan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu perempuan yang menjadi istri tidak dibebankan atas nafkah, atau berkewajiban bekerja.

Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa keterlibatan Perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa

⁵⁰ ⁵⁰ M. Quraish shihab, Tafsir Al-misbah,,,,,,Hal.713.

⁵¹ ⁵¹ M. Quraish shihab, Tafsir Al-misbah....Hal.523.

Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita yaitu bahwa “wanita diperbolehkan bekerja mencari nafkah, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut”.

Kita dapat melihat seorang perempuan yang mana statusnya sudah berubah menjadi istri sudah barang tentu istri diperbolehkan bekerja atau berusaha melihat keadaan suami, dan istri juga tidak meninggalkan kewajibannya setelah melakukan musyawarah dengan suami. Untuk meninjau mengenai istri mencari nafkah perlu diketahui keadaan suami yang berkaitan dengan kemampuan mencukupi kebutuhan keluarganya, maka tidak ada alasan lagi bagi istri untuk tidak menghiraukan izin suami disamping adanya pertimbangan mengenai kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwasannya seorang istri yang bekerja sedang suaminya melarang tetapi ia tidak menghiraukannya, maka ia berhak tidak mendapat nafkah, sebab ia telah membebaskan dirinya, kecuali kalau didalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum hak maka nafkahnya tidaklah gugur.

Istri yang bekerja untuk mencari nafkah disebabkan kondisi keluarga, tetaplah harus memelihara diri dalam batas-batas tertentu serta istri masih bisa melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga maupun diluar rumah sesuai dengan hasil musyawarah dengan suaminya dalam menjalankan fungsinya. Hal ini menjadi penting didiskusikan dengan suami sebab pemenuhan nafkah merupakan salah satu faktor dalam kesejahteraan dalam berumah tangga.⁵²

Dalam hal ini istri yang menafkahi keluarga demi meringankan beban keluarga atau mengatasi kesempitan keluarga dengan pertimbangan menciptakan keluarga yang kondusif dan terciptanya kesejahteraan dalam keluarga. Maka tanggung jawab rumah tangga bukan hanya hak suami melainkan istri. Namun tidak serta merta melakukannya saja melainkan harus melalui persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan atau memebatkan salah satu pihak. Misalnya dengan istri bekerja suami tidak terlukai harga dirinya disebabkan menerima sedekah dari istri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mempertahankan keutuhan keluarganya.

Sebagaimana pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang istri yang menafkahi keluarga dalam tafsir al-misbah, dikemukakan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁵² Quraish shihab, perempuan,(jakarta : lentera hati), Hal.389.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁵³

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisa, 04: 34).

Dalam ayat 34 surat An-Nisa melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnnya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, dimana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa, para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami, adalah pemimpin dan penanggung jawab atas parra wanita, oleh karena Allah telah melebihkan

^{53 53} M.Quraish shihab, Tafsir Al-misbah, perempuan,,,,,,,,,,,,Hal.399.

sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya.

Disamping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya. Kepemimpin untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, sering kali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian terperinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Allah SWT menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:⁵⁴

⁵⁴ M.Quraish shihab, Membumikan Al-qur'an,,,,,,,,,,,,,Hal.512.

Pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki wanita. Disisi lain, keistimewaan yang dimiliki wanita lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁵⁵

Kedua, disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.⁵⁶ Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai surat, dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Secara umum surat An-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S An-Nisa, 04: 32).

⁵⁵ M.Quraish shihab, Membumikan Al-qur'an,,,,,,Hal.515

⁵⁶ M.Quraish shihab, Membumikan Al-qur'an,,,,,,Hal.516.

Sejalan dengan hal ini teori Fungsional Struktural menjelaskan bahwa setiap bagian memiliki fungsi dan peran yang saling mempengaruhi. Sama halnya dengan perempuan yang memiliki peran sebagai pencari nafkah, ia juga fungsional terhadap keluarganya dan juga masyarakat sekitar sebab telah berkontribusi kemampuannya sebab telah berkontribusi kemampuannya. Dalam relasi ini tindakan tersebut merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dari pada memperlakukan bentuk persaingan. Talcott Parsons dan Bales yang merupakan tokoh teori ini, sebagaimana dikutip oleh Nasrudin Umar menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah wajar. Hal ini disebabkan, jika terjadi tumpang tindih peran ataupun fungsi antara suami istri, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan dan kesemrawutan cara kerja antar keduanya.

Dalam relasi suami istri memang diperlukan adanya kejelasan dalam pembagian peran yang menjadi tanggung jawab suami dan menjadi tanggung jawab istri. Namun demikian pembagian peran tersebut seyogyanya tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan melalui kesepakatan yang dibuat bersama berdasarkan situasi yang dihadapi oleh pasangan suami istri.

Sebagaimana mengutip pemikiran Muhammad al-Ghazali, Quraish Shihab mengemukakan perlunya perempuan memperhatikan syarat-syarat berikut ketika ingin melibatkan diri untuk bekerja. Yaitu:

- a. Perempuan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan dan lelaki. Memperkenalkannya bekerja, membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat karena adanya pada diri

perempuan tersebut kelebihan itu, sedangkan menghalangi keterlibatannya dalam bekerja dapat merugikan masyarakat karena tidak dapat memanfaatkan kelebihannya.

- b. Pekerjaan yang dilakukan hendaknya layak untuk perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Dengan syarat perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.
- c. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya.
- d. Perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kehidupan mereka, atau walaupun ada tidak mencukupi.

Walaupun Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan karakternya namun Quraish Shihab mengemukakan beberapa saran sebagaimana para cendekiawan khususnya kepada perempuan yang sudah berkeluarga.

Pertama; atas izin suami karena pasti ada pengaruh yang ditimbulkan oleh kerja seorang istri terhadap suaminya, yang pada puncaknya kalau tidak bisa mengelola dengan baik dan bijaksana akan berdampak pada terancamnya keutuhan keluarganya. Sehingga tidak jarang harus memilih salah satunya suami atau pekerjaan.

Kedua; tidak mengurang-hak anak-anaknya, karena ini akan berdampak pada ibu yang sering meninggalkan anak-anaknya karena harus bekerja.

Menurut Quraish Shihab sementara orang berkata bahwa kadar kebersamaan anak bersama ibunya tidak ditentukan oleh kuantitas waktu, tetapi

kualitas kebersamaannya. Pendapat ini bisabenar dan bisa salah. Kualitas sesuatu kalau tidak memenuhi kadar yang dibutuhkan tidak ada artinya. Memberi seteguk air walaupun steril dan segar kepada orang yang sangat kehausanpastilah tidak cukup, bahkan tidak berarti. Begitu juga tidak ada artinya memberinya segalon air yang tercemar. Kualitas diperlukan sebagaimana kuantitas. Kekurangan salah satunya, akan berdampak buruk bagi anak. Adapun bagi perempuan yang belum bersuami, tentu saja problem yang dihadapinya tidak sebesar perempuan yang berkeluarga. Pekerjaannya diperbolehkan selama sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan diatas.⁵⁷

Berdasarkan pertimbangan yang penulis uraikan diatas dapat dipahami bahwa istri tidak memiliki kewajiban atau dibebankan menafkahi keluarganya. Namun apabila istri melakukannya dengan suka rela demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga maka hal ini dikegorikan dalam sedekah dengan memiliki dua keutamaan yaitu pahala dan kedudukan yang tinggi dihadapan Allah atas kerelaannya tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang maslahat dalam rumah tangganya. Guna mempertahankan keutuhan dan menjaga keberlangsungan hidup yang sejahtera. Sesuai dengan aqidah yang berbunyi:

“...asal pada sesuatu itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Keterkaitan aqidah ini dengna istri yangbekerja mencari nafkah keluarga adalah diperbolehkan melakukannya karena didalam Al-Qur’an tidak ada dalil yang melarangnya selama ia memenuhi syarat dan ketentuan, diantaranya

⁵⁷ Quraish Shihab, Perempuan, h. 400-405.

- a. Perempuan diperbolehkan bekerja selama hal itu memang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya.
 - b. Pekerjaan yang diambil tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya. Dengan kata lain seorang perempuan boleh bekerja selama peran sebagai seorang istri masih didalam tanggung jawabnya.
 - c. Ia harus dapat menjalani pekerjaannya dengan tetap menjaga martabat diri dan keluarganya.
 - d. Pekerjaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
 - e. Selama menjalankan pekerjaan ia menghindarkan diri dari perbuatan yang mengancam nama baik keluarga atau justru kestabilan keluarganya sendiri
- C. Bagaimana Relevansi /urgensi pandangan Quraish Shihab tentang peran ganda perempuan sebagai pencari nafkah keluarga di era modern

Pendapat M. Quraish Shihab dalam mengawali pembicaraannya tentang wanita dalam pandangan Islam di mulai dari kedudukan wanita dalam ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sebagaimana masyarakat umumnya. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut.⁵⁸ Salah satu di antaranya adalah dangkalnya pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama Islam diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan.⁵⁹ Muhammad Quraish Shihab bukan hanya seorang pemikir tetapi

⁵⁸ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Repleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS,2001), Cet. Ke-1 h.127.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an.*, h. 279.

juga aktivis, yang kebetulan pernah memegang berbagai jabatan di departemen keagamaan dan organisasi-organisasi Nasional lainnya. Selain itu juga beliau sebagai dosen yang aktif mengajar diberbagai perguruan tinggi, dan beliau pun aktif dibidang menulis seperti karya-karya beliau diantaranya: Wawasan Al-Qur'an, Membumikan Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah dan Mukjizat Al-Qur'an.⁶⁰

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang wanita pekerja dalam sebuah rumah tangga berangkat dari kesetaraan gender yang didengungkan oleh Al-Qur'an. tidak diragukan lagi dalam masalah ini cukup liberal dan mempunyai kaitan erat dengan semangat teologi pembebasan. Menurut Al-Qur'an status keagamaan perempuan, sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki. Meskipun demikian al-Qur'an memang berbicara tentang laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas perempuan. Ini harus dilihat dalam konteks sosialnya yang Tepat. Struktur sosial di zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan sosio teologis. Bahkan, al-Qur'an pun terdiri dari kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci Yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.⁶¹

Peran ganda yang dimiliki oleh perempuan pada era saat ini, dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, serta memiliki harapan untuk hidup lebih baik lagi dalam pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994) h. 270.

⁶¹ Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan perjuangannya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya offset, 1994), h. 10.

wanita dalam mencari nafkah dikarenakan banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, ditambah penghasilan dari pihak suami yang kurang mencukupi, atau bahkan mencukupi tetapi melainkan istri menginginkan juga untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.⁶²

Perempuan pada era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol keadilan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang.⁶³ Tetapi agama masih sering dijadikan alasan untuk menekan perkembangan konsep kesetaraan gender dan memperkecil peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik. Kaitannya dengan peran ganda yang diambil oleh perempuan, para ulama banyak mempertanyakan apakah formasi kesetaraan bagi perempuan seperti bekerja di luar rumah tidak bertentangan dengan firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Para laki-laki itu adalah qawwāmūn atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...” (QS. An-Nisa’/4:34).

⁶² Ahmad Mutohar, *Wanita Karir Perspektif Islam*, Jurnal Fenomena, (Vol13, No.2, 2014),h. 237.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), h. 394.

Sebenarnya Islam membolehkan perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk ditanganinya karena Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, termasuk hal pekerjaan. Pekerjaan yang ada sekarang tidak semua terdapat pada masa Nabi. Namun sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri atau bersama orang lain selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghilangkan dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Atau dengan perkataan lain, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.⁶⁴ Al-Qur'an surat An-Nisa'/4:32 menjelaskan bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَكُمْ ۗ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian Yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa'/4:32).*

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Op.Cit,

Terdapat asbabun nuzul pada ayat tersebut. Dalam suatu riwayat, Ummu Salamah berkata: “Kaum laki-laki berperang, sedangkan perempuan tidak, dan kami pun perempuan hanya mendapat setengah bagian warisan laki-laki”. Allah menurunkan ayat ini, setengah bagian warisan laki-laki”. Allah menurunkan ayat ini, sebagai teguran agar tidak iri hati atas ketetapan Allah. Dan sebagai penjelasan bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapat ampunan dan pahala. Diriwayatkan Al-Tirmidzi dan Al-hakim yang bersumber dari Ummu Salamah. Ayat ini turun dengan pengertian yang umum dan mutlak, tidak membatasi hanya kepada lelaki, tetapi juga mencakup para perempuan, baik tertera dengan jelas dalam beberapa ayat, atau dengan dalil kaidah-kaidah hukum Islam seperti kaidah persamaan antara lelaki dan perempuan.⁶⁵ Hukum yang ditetapkan untuk lelaki juga ditetapkan untuk perempuan, kecuali beberapa hukum yang dijalankan dengan dalil lain. Dan dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Al-Sya’rawi memberikan kebebasan kepada perempuan dan laki-laki untuk berakidah karena nanti akan menerima hasil amalan berdasar akidahnya sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan masalah akidah, tersirat adanya kebebasan dalam bekerja masalah dunia bagi perempuan dan laki-laki karena mereka menerima hasilnya sendiri. Berikutnya Al-Sya’rawi menambahkan “Kesuksesan seorang Laki-laki dan perempuan yaitu apabila keduanya mampu melaksanakan tugas-tugas menurut kodratnya. Setelah itu perhitungan Pahala dan siksa adalah menurut kadar beban tugas masing-

⁶⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol II, h. 511

masing. Suatu contoh yang menjelaskan perbedaan tugas lelaki dan perempuan yaitu ketika seorang laki-laki yang istrinya marah atau sedang sakit sedang mereka memiliki anak yang menyusu, apakah laki-laki bisa menyusui anak itu, tentu saja “tidak”, karena masing-masing memiliki tugas. Orang yang berakal adalah orang yang memuliakan kodrat pemberian Allah kepada makhluk-Nya”.⁶⁶

Dalam hal ini Al-Sya’rawi berkomentar dalam kitab Al-Mar’āh fi Al-Qur’an sebagai berikut: “Seorang istri terkadang menegaskan bahwa “Aku bekerja untuk meringankan beban suami”, Namun fakta memperlihatkan yang demikian tidak meringankan beban yang ditanggung oleh suami, justru menambah tanggung jawab. Adalah kewajiban bagi suami untuk menghidupi keluarganya sehingga bekerja bagi suami merupakan tuntunan yang tidak dielakkan. Dan tidak mungkin istri akan mengurangi beban suami sedangkan suami senantiasa bekerja untuk menanggulangi kendala kehidupan yang tidak akan berakhir. Adapun pengaruh negatif lainnya adalah jikalau perempuan ditugaskan mencari rezeki, secara tidak Langsung mengemban tanggung jawab yang kurang proposional dan atas kemampuannya karena dengan demikian, ia akan berposisi sebagai pencari nafkah dan pendidik serta pengasuh rumah tangga.⁶⁷ Artinya, perempuan akan menanggung peran utamanya dan publik sekaligus dalam skala kecil tidak akan mampu mengerjakan tugas ganda dengan maksimal. Seorang perempuan setelah bekerja di luar rumah akan merasa lelah, padahal ia seharusnya menyiapkan makanan dan membimbing anaknya serta

⁶⁶ M Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera hati, 2011), Cet ke-2, h. 369

⁶⁷ M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, h. 95

mengurus rumah tangganya. Kemudian apabila tugas terselesaikan dan suaminya pulang kerumah, suami mendapati istrinya Dengan wajah yang kurang enak dilihat. Sedangkan suami pasti membutuhkannya untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang, akan tetapi ia disambut dengan muka muram dan tidak menyambut dengan senyuman mesra. Dengan demikian si perempuan telah melalaikan tugasnya sebagai istri. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap konsep tugas dan peranan perempuan dalam kehidupan.⁶⁸

Dan Al-Sya'rawi menegaskan lagi, apabila seorang istri berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangganya, dibolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu, dan pekerjaan ini tidak diklaim sebagai peran yang dominan sebagai istri. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki suami dia tetap diharuskan untuk mengambil posisi sebagai kepala keluarga dan bekerja dengan mengembangkan peluangnya untuk bekerja. Adapun Guna meningkatkan penghasilan rumah tangga, seyogyanya suami mengetahui di bagian mana ia berada di antara lapisan masyarakat. apabila pemasukan tersebut belum sesuai dengan target, maka ia wajib mengambil pekerjaan sebagai sampingan. Menurut Al-Sya'rawi, Islam mengajarkan suasana kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian sebagai implementasi dari kehidupan yang sarat dengan kedamaian. Islam mempercayakan tugas kepada kaum perempuan sehingga mereka adalah kaum yang bertanggung jawab penuh atas tugas utamanya yaitu menciptakan

⁶⁸ Quraish Shihab pada pengantar dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an*, h. xxxvi.

ketenangan dan kasih sayang dalam rumah Tangga. Dari sini menurut penulis, perempuan bekerja itu tidak masalah, perempuan bisa ikut bekerja dan terjun bersama laki-laki dan berlomba-lomba dalam memperoleh harta untuk bisa mencapai target yang di inginkan. Dan perlu digaris bawahi pekerjaan rumah itu tidak hanya tugas seorang perempuan atau istri, tetapi dijalankan bersama-sama antara istri dan suami. Apalagi masalah untuk mendidik anak, Karena anak tidak hanya mengharapkan uluran tangan dari ibu saja, tetapi juga dari bapak. Ketenangan sebuah rumah tangga itu juga tercipta kalau suami dan istri saling mengerti dan memahami, bukan dibebankan hanya kepada sang istri.⁶⁹ Istri bekerja itu tidak harus keluar rumah, karena ada pekerjaan yang bisa dilakukan didalam rumah, misalnya, menjahit, mengetik tulisan di komputer, dan lain sebagainya. Asal perempuan bisa mengatur dan membagi waktu antara keluarga dan bekerja. Seorang istri yang ikut bekerja itu bermaksud untuk membantu dalam rumah tangganya, terutama saling melengkapi perolehan dan menghidupi anaknya ketika misalnya salah satu meninggal dunia lebih dahulu.⁷⁰

Wanita bekerja di luar rumah dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama bekerja di luar rumah dalam lingkungan keluarganya Sendiri. Misalnya membantu pekerjaan suami, berkebun milik suaminya, mengurus kepentingan keluarga, mengurus anak dan lain-lainnya. Wanita boleh bekerja di luar rumah karena terpaksa dan dalam keadaan darurat. Maka dalam keadaan seperti itu

⁶⁹ Huzaemah Tahiddo.Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta Al-Mawardi Prima, 2002), Cet ke-1, h. 155

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), Vol. 2, 2002, h. 509

wanita baru diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan bukan dalam usaha keluarga.⁷¹

Penerapan teori Struktural Fungsional dalam keluarga dapat dilihat melalui struktur dan aturan yang diterapkan. Tanpa adanya pembagian tugas masing-masing anggota keluarga dengan jelas sesuai dengan status sosialnya maka fungsi keluarga akan terganggu. Pembagian peran dan tugas dalam keluarga dibutuhkan untuk saling melengkapi dan menjaga keharmonisan sistem agar dapat berfungsi dengan baik.⁷²

Dalam pandangan teori Struktural Fungsional, dapat dilihat dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain yaitu aspek struktural dan aspek fungsional⁷³

a. Aspek Struktural

Berdasarkan status sosial, keluarga inti biasanya disusun oleh tiga struktur utama yaitu: suami, istri dan anak. Struktur ini dapat pula berupa figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, remaja dan lain sebagainya. Keberadaan status sosial ini penting karena dapat memberikan identitas kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu dan anak dalam sebuah keluarga, serta rasa memiliki karena ia merupakan bagian dari sistem.

⁷¹ Muhammad Quraish Shihab, *"Konsep Perempuan menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Sumber-sumber Ajaran Agama Islam*, hal. 3-4.

⁷² Nur Aisyah. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga" *Muwazah*, Vol 5, No 2. 203-223, 2015, 216.

⁷³ Eko Setiawan, "Disfungsional Sosialisasi Salam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga Paud" (Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta, 2012), 22

b. Aspek fungsional

Aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berkaitan. Keluarga sebagai sebuah system mempunyai fungsi yang sama seperti yang dihadapi oleh sistem sosial yang lainnya yaitu menjalankan tugas, ingin meraih tujuan yang dicita-citakan, integrasi dan solidaritas sesama anggota, memelihara kesinambungan keluarga. Keluarga inti maupun sistem sosial lainnya, mempunyai karakteristik yang hampir sama yaitu ada diferensiasi peran, struktur yang jelas yaitu ayah, ibu dan anak

Teori ini menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori ini peran keluarga akan dianalisis agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dalam Masyarakat . selanjutnya teori ini akan dijadikan landasan untuk melihat sudut pandang Muhammad Qurais Shihab mengenai keterlibatan istri dalam mencari nafkah dalam tafsir al-misbah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Quraish Shihab mengungkapkan bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut. Quraish Shihab juga memperkuat pemikirannya dengan mengatakan bahwa Islam tidak menentang perempuan bekerja. Hanya saja, yang harus perempuan perhatikan adalah bahwa pekerjaan pokoknya adalah membina rumah tangga, mendidik anak dengan kasih sayang.
2. Dalam menafsirkan Al-qur'an, Quraish shihab berpandangan terkait bimbingan bagi perempuan atau istri agar lebih mengutamakan diri untuk tinggal di dalam rumah dan tidak melalaikan kegiatan kewajibannya didalam rumah. Namun bukan berarti perempuan tidak diperbolehkan sama sekali untuk terlibat dalam bekerja atau kegiatan-kegiatan diluar rumah selama dengan tujuan yang dibenarkan oleh syaria't, serta memperhatikan cara berpakaian dan penampilannya jangan sampai berpenampilan yang mengundang atau memancing perhatian orang lain yang melihatnya (penampilan wanita jahiliyah). Quraish Shihab mengatakan bahwa di era modern ini sangat berpotensi bagi perempuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik kegiatan yang bisa dikerjakan dirumah maupun di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga.

B. Saran

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penelitian ini cukup menarik karena penelitian di lakukan dengan merujuk pada pemikiran Quraish Shihab yang juga termasuk wawasan modern dan sangat sesuai dengan perkembangan zaman seperti sekarang.

Bagi peneliti selanjutnya di sarankan untuk memberikan beberapa perspektif untuk mengetahui perbedaan atau perbandingan antara keduanya agar penelitian yang di lakukan memberikan wawasan lebih luas bagi para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nurfauzy, 2021 , "*Nafkah Keluarga Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah*", Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah:Surakarta).
- Aisyah, Nur, 2015. "*Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga*" Muwazah, Vol 5, No 2. 203-223, 2015.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, 1996, *kamus kontemporer arab indonesia*, (Jogjakarta : yayasan Ali Maksum ponpes kropyak).
- Ali, sabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, 1999, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika).
- Al-jurjawi, Ali Ahmad, 1992, *Hikmah At-tashri' wa fal fasatuhu*, (Beirut : Dar al fikr).
- Al-kahlani, Said imam Muhammad bin ismail, 1992, *subulus salam*, Edisi Indonesia, (Surabaya: Al-ikhlas).
- Al-khatib, Yahya Abdullah, 2005, *Ahkam Al-Marah Al-Hamil Asy-Syariah Al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisth Press).
- Bahri, Syamsul, 2015, "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No 66 XVII.
- Bukhari, 2006, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fiqr).
- Chalil, Moenawar, 1984, *Nilai Wanita*, (Solo, Ramadhani).
- Daradjat, Zakiah, 1978, *Islam dan Peranan Wanita*. (NV Bulan Bintang: Jakarta).

Departemen Agama RI, 2020, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (surabaya : Jumanatul Ali-Art).

Faqih, Mansour Fakih, Ratna Megawangi Dkk, 1996, *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Persepektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti).

Feminism and Islam: *Legal and Literary Perspectives*. Purwanto, *Feminisme dan Islam: Perspektif Hukum Dan Sastra*. Yayasan Nuansa Cendikia.

Hana, Risya Ashilatul, 2022, *Peran Ganda Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Sultan Agung).

Harahap, Syahrin, 1997, *Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an Dalam Kehidupan Modern Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pt Tiara Wacana).

Hasan, M. Ali, 2006, *Pedoman berumah tangga dalam islam*, (Jakarta : siraja).

Irmawati P. 2019, *Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Menurut Imam Madzhab* (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo), Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Istibsyaroh, 2004, "*Hak Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al Sya'rawi*" (Jakarta: PT.Mizan Publikasi).

Mahalli, A Mudjab, 2001, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka).

Mahkamah Agung RI, 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI).

Mardani, 2021, *Hadist Ahkam*, (Raja wali pres : Jakarta).

- Melati, Erlina, 2018, “*Work Engagement Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga*”, (Surabaya: Fakultas Psikologi Dan Kesehatan).
- Muhammad, Husain, 2019, “*Fiqh Perempuan*” (Yogyakarta: Ircisod).
- Narwoko, Dwi, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*(Jakarta: Kencana).
- Nazir, Moh., 2013, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Nikmaturrizkiya, Ainun, 2020, *Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligys Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).
- Ramolyo, Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta Buma Aksara).
- Rasjid, Sulaiman, 2012, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011).
- Sabiq, Sayyid, 1986, *Fiqh sunnah, terj. M. Thalib, Jilid 7* (Bandung : PT. Al-ma’rifah).
- Saleh, K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Samsidar, 2019, *Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal An Nisa'*, 12).
- Setiawan, Eko, 2012, “*Disfungsional Sosialisasi Salam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga Paud*” (Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta).
- Shihab ,M. Quraish, 2012, *Tafsir Al-Misbah, Cet V*,(Jakarta: Lentera Hati).
- Shihab, M Quraish, 2010, *Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahu*, (Jakarta Lentera Hats).
- Shihab, M. Quraish, 1998, *Membumikan Al-Quran* (Bandung:Mizan).
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al Misbah, Vol 14* (Jakarta: Lentera Hati).

- Shihab, M. Quraish, 2002, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati).
- Shihab, M. Quraish, 2003, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Pt.Mizan Pustaka).
- Shihab, M. Quraish, 2005, *Logika Agama; Kedudukan Wahyu Dan Batas-Batas Akal Dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati).
- Shihab, M. Quraish, TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an, Vol 10.
- Shihab, M. Quraish, 2002, Tafsir Al-misbah (pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an), (Jakarta : lentera hati).
- Shihab, M. Quraish, 2005, Perempuan, (Jakarta : Lentera Hati).
- Shihab, M. Quraish, 2010, Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta : Lentera Hati).
- Suyanto, Bagong dan Surtinah, 2016, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. III, (Prenada Media Group).
- Syafi'I, Imam, 2007, *Ringkasan kitab Al-Umm*, Jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir, (Jakarta : Pustaka Azzam).
- Tim Pustaka Phoenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix).
- Yanggo, Huzaemah Tahido, 2010, *fiqh perempuan kontemporer*, (Jakarta : Ghalia indonesia).
- Zed, Mestika, 2017, *Metode penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor indonesia).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmainnah
NIM : 204104010082
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember 10 juni 2024

Saya yang menyatakan



Mutmainnah

NIM. 204104010082

BIODATA



1. Data pribadi

- a. Nama : Mutmainnah
- b. Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 25 Agustus 2002
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Alamat : Dusun Plalangan RT001/RW001 desa
Plalangan kec. Kalisat kab. Jember
- e. No. Telpn : 082146349984
- f. E mail : inamutmainnah160@gmail.com

2. Riwayat pendidikan

- a. SDN sumber anget 02
- b. MTS miftahul ulum kalisat
- c. MA miftahul ulum kalisat
- d. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER